

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, yakni tentang perubahan peruntukan wakaf jika ditinjau dari Hukum Islam merupakan jenis penelitian kualitatif. Karena dalam penelitiannya, peneliti terjun langsung ke masyarakat untuk mendapatkan info dari mereka tentang permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa tokoh diantaranya adalah wakif, nadzir, dan juga kepada pegawai KUA setempat.

Penelitian tentang wakaf sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Diantaranya adalah:

Wahyu Hidayati, alumni mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2004 dengan judul "Sengketa Para Nadzir Tentang Tukar Guling Tanah Wakaf". Dalam penelitiannya ini, lokasi penelitiannya adalah di Desa Ponco Kusumo Kabupaten Malang. Penelitiannya adalah tentang sengketa yang terjadi antara pengurus nadzir dengan salah seorang anggota nadzir yang kebetulan merangkap sebagai ta'mir masjid, dimana tanpa persetujuan pengurus nadzir seorang anggota nadzir telah menukar tanah wakaf dengan tanah milik perseorangan untuk pembangunan perluasan masjid tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan, yakni persetujuan tertulis dari Menteri Agama.

Eko Purniawan, alumni mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2006 dengan judul "Studi Komparatif Penerapan Sistem Perwakafan Di Lembaga Wakaf NU Dan Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang". Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya adalah di daerah kota Malang sendiri, yakni di kantor lembaga wakaf NU dan majlis wakaf pimpinan daerah Muhammadiyah. Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah tentang perbandingan penerapan sistem wakaf di lembaga NU dan di lembaga wakaf Muhammadiyah.

Eka Suriyansyah, alumni mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2004 dengan judul "Hukum Perwakafan Dalam KHI (Perspektif Madzhab Syafi'i. Penelitian yang dilakukannya merupakan penelitian literatur, yakni penelitian yang bersumber dari buku-buku, kitaab-kitab, dan juga karya-karya ilmiah seseorang. Penelitiannya ini membicarakan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan wakaf (wakif, nadzir, maukuf 'alaih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan wakaf) yang ada dalam KHI perspektif madzhab Imam Syafi'i.

Agus Widiyanto, alumni mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2004 dengan judul "Aspek Hukum Perubahan Fungsi Tanah Wakaf". Penelitian yang dilakukannya ini merupakan penelitian literatur yang membahas tentang tanah wakaf yang bisa berubah fungsinya jika ditinjau dari segi hukum, baik hukum positif maupun hukum syari'ah.

Siti Mariam Susanti, alumni mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2002 dengan judul "Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik Sebelum dan Sesudah Adanya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 (Study Di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo). Dalam penelitian ini membahas tentang belum efektifnya tanah wakaf yang disertifikatkan yang terjadi di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneliti tentang perubahan peruntukan wakaf yang ditinjau dari Hukum Islam dan juga Peraturan Perundang-Undangan tentang Perwakafan di Indonesia. Perubahan peruntukan wakaf ini terjadi karena antara wakif dan Nadzir memiliki pemahaman yang berbeda tentang hukum perubahan peruntukan wakaf dan juga pemahaman makna “*Madrasah Diniyah*”. Akibatnya, wakaf yang awalnya untuk diniyah (menurut keterangan dari wakif) kemudian oleh nadzir dirubah menjadi Panti Asuhan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada wakif.¹ Tetapi, hal ini berbeda dengan keterangan yang diperoleh dari nadzir yang mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan perubahan peruntukan wakaf sebagaimana yang dituturkan oleh wakif. Hal inilah yang menyebabkan awal mula terjadinya sengketa antara wakif dan nadzir yang berakibat terjadinya penarikan aset wakaf (berupa tanah) oleh wakif kepada nadzir. Selain objek penelitian yang berbeda, lokasi penelitiannya juga berbeda. Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya adalah di Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Jadi, dalam penelitian ini peneliti berusaha membandingkan antara teori yang ada (berkenaan dengan perubahan peruntukan wakaf) dengan praktek yang ada di masyarakat khususnya masyarakat Desa Selopuro.

B. Wakaf Perspektif Fiqh

1. Pengertian Wakaf Menurut Fiqh

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata “*waqafa*” yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat, tetap berdiri. Sedangkan menurut istilah kata “*waqafa*”

¹Imam Mukarram dan Ibu Umi, *Wawancara* (Selopuro, 24 Juli 2010)

memiliki persamaan arti dengan lafadz “*habasa*”.² Sedangkan dalam Bahasa Arab, kata “*al-waqfu*” mengandung beberapa pengertian, yaitu:

“*Menahan harta, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan*”

Dalam referensi lain disebutkan bahwa wakaf menurut istilah adalah: menghentikan pengalihan hak atas suatu benda dan menggunakan hasilnya untuk kepentingan umum dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.³

Adapun pengertian wakaf menurut Imam Hanafi adalah sebagai berikut:⁴

حبس العين على الملك الواقف والتصدق بمنفعتها

Artinya:

“*Menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja untuk kepentingan sosial.*”

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa wakaf menurut Imam Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif, dalam rangka menggunakan manfaat dari barang tersebut untuk kebaikan. Jadi kepemilikan barang wakaf tersebut masih berada dalam kepemilikan wakif, sehingga ia dibolehkan untuk menarik benda wakaf tersebut dan juga boleh menjualnya. Bahkan ketika wakif meninggal dunia, harta wakaf tersebut bisa diwaris oleh ahli warisnya. Jadi, yang timbul dari wakaf adalah “mengambil manfaat” dari barang yang diwakafkan.⁵

Adapun pengertian wakaf menurut Imam Maliki sebagai berikut:⁶

جعل منفعة مملوك ولو بأجرة او غلة لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس

²DEPAG RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 1.

³Hasan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi Dan Fikih Kontemporer* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2008), 394.

⁴Faishal Haq dan Saiful Anam, *Op. Cit.*, 1

⁵Juhaya S. Praja., *Op. Cit.*, 15.

⁶Faishal Haq dan Saiful Anam, *Op. Cit.*, 1.

Artinya:

“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang mewakafkan.”

Menurut teori Imam Malik, wakaf adalah memberikan harta kepada orang lain yang bersifat mengikat (dalam arti lazim) serta boleh diwakafkan dalam tenggang waktu tertentu seperti yang diinginkan oleh wakif. Tetapi, barang yang telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali di tengah jalan, artinya sebelum waktunya telah habis maka barang yang diwakafkan tersebut tidak boleh ditarik kembali. Dalam hal ini, barang yang diwakafkan juga disyaratkan adalah benda yang memiliki nilai ekonomis dan juga tidak habis sekali pakai / tahan lama. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa barang yang diwakafkan statusnya adalah milik wakif tetapi wakif tidak mempunyai hak untuk menggunakannya selama masa wakafnya belum habis.⁷

Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan:⁸

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح.

Artinya:

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ash-Shon'ani:⁹

الوقف حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.

Artinya:

⁷Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum, Dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan PIARA, 1995), 18

⁸Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia* (Pasuruan: PT. Garuda Buana Indah, 2004), 2.

⁹Abu Bakar Muhammad, *Hadits Tarbawi III* (Cet. I; Surabaya: Karya Abdi Tama, 1997), 100.

“Wakaf itu adalah penahanan harta yang mungkin bermanfaat dengan tetap dzatnya.”

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa wakaf menurut Imam Syafi’i adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan (misalnya dengan cara menukarnya dengan barang yang lain) serta ketika wakif meninggal kelak, maka harta tersebut tidak boleh diwaris oleh ahli warisnya. Jadi, yang disalurkan adalah manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut.¹⁰

Selain Imam Syafi’i, Imam Hanafi, dan juga Imam Malik, Imam Hanbali juga memberikan pengertian yang berbeda tentang wakaf. Imam Hanbali mengatakan bahwa wakaf adalah:¹¹

تحييس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف وغيره في رقيته من
انواع التصرف تحييسا يصرف ريعه الى بر تقربا الى الله.

Artinya:

“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan untuk suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.”

Pengertian tersebut mengandung implikasi yang sama dengan yang diungkapkan oleh Imam Syafi’i, yaitu keduanya sama-sama mengandung implikasi bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan (misalnya dengan cara menukarnya

¹⁰Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum, Dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan PIARA, 1995), 19.

¹¹Faishal Haq dan Saiful Anam, *Op. Cit.*, 2.

dengan barang yang lain) serta ketika wakif meninggal kelak, maka harta tersebut tidak boleh diwaris oleh ahli warisnya. Jadi, yang disalurkan adalah manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut.¹²

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa sebagian ulama' fiqh sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanbali menyatakan bahwa harta wakaf tidak lagi menjadi hak milik wakif, tetapi telah berubah menjadi milik Allah atau milik umum. Sedangkan sebagian yang lain (Imam Hanafi dan Imam Malik) menyatakan bahwa harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik si wakif, karena yang disedekahkan dari barang yang diwakafkan adalah manfaatnya saja, serta boleh mewakafkan manfaat dari suatu benda.

2. Syarat Dan Rukun Wakaf Menurut Fiqh

Secara umum, syarat dan rukun wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) *Orang yang berwakaf (wakif)*, syaratnya:
 - a. Memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Maksudnya bahwa wakif adalah merdeka, berakal sehat, dewasa / baligh, tidak berada di bawah pengampuan¹³. Maka jika ada seorang hamba mewakafkan hartanya, maka wakafnya tidak sah. Karena dirinya, dan harta yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya. Tetapi, menurut Abu Zahrah bahwa para fuqaha' sepakat jika ada seorang hamba yang mewakafkan hartanya, maka hal ini dibolehkan dengan syarat ia memperoleh izin dari tuannya¹⁴.

¹²Juhaya S. Praja, *Op. Cit.*, 23.

¹³DEPAG, *Op. Cit.*, 22-23

¹⁴Ibid., 22

- b. Orang yang ahli berbuat kebaikan. Maksudnya adalah orang yang berakal, tidak mubadzir, dan baligh.¹⁵
- c. Atas kehendaknya sendiri, bukan pakasaan dari orang lain.

2) *Mauquf bih (barang yang diwakafkan)*, syaratnya:

- a. Barang yang diwakafkan tidak cepat rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.
- b. Milik orang yang berwakaf
- c. Bukan barang yang najis dan haram
- d. Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam. Menurut madzhab hanafi, mutaqawwam ini berarti segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Oleh sebab itu, menurutnya tidak sah seseorang yang mewakafkan:
 1. Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.
 2. Harta yang tidak mutaqawwam, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan.
- e. Nyata keberadaannya
- f. Terpisah, bukan milik bersama (musya'). Milik bersama ini ada kalanya bisa dibagi dan adakalanya tidak dapat dibagi.

3) *Mauquf 'alaih (orang yang menerima wakaf)*, syaratnya:

¹⁵Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada), 33

- a) Berakal sehat
 - b) Baligh
 - c) Tidak mubadzir (boros)
- 4) *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif bahwa ia mewakafkan sebagian hartanya)¹⁶.

Syaratnya:

- a) *Shighat* harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya adalah *shighat* ini menunjukkan terjadinya wakaf setelah *shighat* tersebut diucapkan. Misalnya: “saya mewakafkan tanah saya.....”
- b) *Shighat* tidak diikuti syarat bathil (palsu). Maksudnya adalah adanya syarat yang bisa merusak dasar dari wakaf, yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya: ”saya mewakafkan rumah saya untuk diri saya seumur hidup. Dan jika saya meninggal, maka harta ini menjadi harta ahli waris saya”. Dan jika wakaf disertai syarat seperti ini, maka wakafnya tidak sah karena wakaf yang dilakukannya ada batas waktunya.
- c) *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
- d) Tidak mengandung pengertian bahwa barang yang diwakafkan akan diambil kembali disuatu hari nanti.

Adapun lafadz *shighat* ada dua macam, yaitu:

- a. Lafadz yang jelas (sharih), seperti:
- b. Lafadz kiasan (kinayah), seperti:

وقفت وحبست وسبلت

¹⁶Ibid., 59-61

Jika menggunakan lafadz kinayah, maka harus disertai dengan niat. Karena lafadz "*tashaddaqtu*" bisa berarti shadaqah wajib dan juga bisa berarti shadaqah sunnah. Oleh karena itu, harus ada niat yang jelas bahwa ia ingin mewakafkan hartanya.

Pengertian wakaf yang diungkapkan oleh para Ulama'-Ulama' Fiqh antara ulama' satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan. Begitu pula dalam mengungkapkan syarat dan rukun dalam wakaf.

Adapun syarat dan rukun wakaf menurut Imam Hanafi adalah:

1. Wakif
2. Maukuf, syaratnya: benda bergerak dan tidak bergerak (termasuk mata uang), milik kolektif yang tidak mungkin dibagi kepemilikannya, benda yang digadaikan selama menjadi tanggungan.
3. Maukuf 'Alaih, syaratnya: siapapun bisa menjadi penerima wakaf, termasuk pihak yang tidak diperkenankan menerima zakat seseorang (anak dan orang tua) dan prang kafir selama tidak untuk kepentingan 'ubudiyah.
4. Shighat, syaratnya: harus ada ijab sekalipun tidak ada qabul.

Adapun syarat dan rukun wakaf menurut Imam Maliki adalah sebagai berikut:

1. Wakif
2. Benda yang diwakafkan
3. Penerima wakaf. Menurutnya, bayi yang berada dalam kandungan boleh menerma wakaf.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa syarat dan rukun wakaf adalah:

- 1) Wakif, syaratnya: merdeka, baligh, berakal, sadar, pemilik benda yang diwakafkan, tidak ada paksaan dari pihak / orang lain.
- 2) Maukuf (barang yang diwakafkan), syaratnya: dapat memberikan manfaat dan juga barangnya tidak habis sekali pakai.
- 3) Maukuf 'alaih (penerima wakaf), syaratnya: pihak yang menurut hukum diperkenankan melakukan transaksi maupun orang yang dalam pengampuan.
- 4) Shighat. Shighat merupakan ucapan wakif yang menyatakan bahwa ia mewakafkan hartanya kepada A untuk kepentingan B.

Sedangkan menurut Imam Hambali adalah:

1. Wakif, syaratnya: merdeka, berakal, baligh, sadar (rasyid), pemilik aset yang diwakafkan sekalipun aset tersebut telah diwakafkan.
2. Maukuf, syaratnya: murni dalam kepemilikan wakif dan barang tersebut dapat diketahui.
3. Maukuf 'alaih, syaratnya: pihak yang menurut hukum boleh melakukan transaksi maupun orang yang berada dalam pengampuan.
4. Shighat (ijab dan qabul), dalam hal ini, qabul tidak menjadi syarat sahnya. Tetapi sebagian Hanabilah yang lain, menyatakan bahwa qabul menjadi salah satu rukun wakaf.

Dari beberapa syarat dan rukun yang diungkapkan oleh beberapa ulama' ahli fiqh tersebut, antara Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan juga Imam Hambali adalah sama. Yaitu semuanya mensyaratkan harus ada wakif, maukuf 'alaih, maukuf bih, dan juga

shighat dalam melakukan wakaf. Hanya saja, tentang syarat dari masing-masing rukun sajalah yang terdapat perbedaan.

Menurut Moh. Anwar, bahwa syarat dari wakaf adalah sebagai berikut:¹⁷

- a) Ta'bid, yaitu untuk selama-lamanya / tidak terbatas waktunya.
- b) Tanjiz, yaitu diberikan pada waktu ijab qabul. Tidak sah wakaf dengan ditangguhkan, seperti: *“kalau saya mempunyai A, saya akan memberikan wakaf tanah kepada.....”*. kecuali jika ia berwasiat dengan mewakafkan sesuatu, maka hal itu boleh-boleh saja.
- c) Imkan-tamlik, yaitu dapat diserahkan pada waktu itu juga.

Dalam ilmu fiqh juga disebutkan bahwa syarat wakaf adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Untuk selama-lamanya
2. Tidak boleh dicabut
3. Pemilikan wakaf tidak boleh dipindahtangankan
4. Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya.

3. Dasar Hukum Wakaf Menurut Fiqh

Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan Ulama-Ulama' Fiqh tersebut disebabkan karena mereka memiliki dasar hukum yang berbeda.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi adalah hadits Nabi yang berbunyi:

عن ابن عباس : لا حبس عن فرائض

¹⁷Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 498

¹⁸DEPAG, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Dan Prasarana PTAIN Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996), 219-220.

Sedangkan menurut Imam Maliki, ia berdasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi:

عن ابن عمر اصاب ارضا بخير فأتى النبي ص.م. يستأمره قال : يا رسول الله اني اصبت ارضا بخير لم احب مالا قط انفس عندي عنه فما تأمرني به. قال : ان شأت حبست اسلها وتصدقت بما فتصدق بما عمر انما لا تباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بما في الفقراء وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف لا جناح لمن وليها....

Artinya”

“Dari Ibnu Umar R.A berkata, bahwa sahabat Umar R.A memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata:”Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan tanah sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulallah menjawab:”Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya).” Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual,tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: ”Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan maksud tidak menumpuk harta.” (H.R. Muslim)¹⁹

Sebagaimana Imam Syafi’i, pendapatnya didasarkan pada:

a) Q.S. Ali Imran: 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Artinya:

¹⁹Ibid., 12-13.

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” [QS. Ali ‘Imran: 92]

b) Q.S. Al-Baqarah: 267, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

c) Hadits Nabi yang berbunyi:

عن ابن عمر اصاب ارضا بخير فأتى النبي ص.م. يستأمره قال : يا رسول الله اني اصبت ارضا بخير لم احب مالا قط انفس عندى عنه فما تأمرني به. قال : ان شأت حبست اسلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر اها لا تباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها في الفقراء وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف لا جناح لمن وليها....

Artinya”

“Dari Ibnu Umar R.A berkata, bahwa sahabat Umar R.A memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata:”Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan tanah sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulallah menjawab:”Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya).” Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual,tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: ”Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya

dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan maksud tidak menumpuk harta.” (H.R. Muslim)²⁰

Sedangkan dasar hukum yang diungkapkan oleh Imam Hanbali adalah sama dengan Imam Syafi'i. Hanya saja, dasar hukum yang berasal dari hadits Nabi yang berbeda. Imam Hanbali berdasar pada hadits Nabi yang berbunyi :

عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه اتى النبي ص.م. وكان قد ملك مائة سهم من خير. فقال قد اصببت مالا لم اصب مثله وقد اردت ان اتقرب الى الله تعالى فقال حبس الأصل وسبل الثمرة.

4. Status Hukum Wakaf Menurut Fiqh

Dari beberapa pendapat ulama' fiqh di atas, dalam mengungkapkan pengertian wakaf, syarat rukunnya pun mereka berbeda. Hal ini juga menyebabkan mereka dalam menentukan hukum dari wakaf itu sendiri juga berbeda. Para jumhur ulama' sepakat bahwa hukum wakaf adalah sunnah, tetapi ulama' madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukum wakaf adalah jaiz / boleh. Hal ini disebabkan karena wakaf orang kafir pun sah. Tetapi, mereka juga mengatakan bahwa hukum wakaf sewaktu-waktu bisa berubah menjadi wajib jika wakaf tersebut menjadi objek nadzar seseorang.²¹ Hal ini berdasarkan hadits yang artinya:

“Nabi Saw. Pernah menjual barang yang diwakafkannya.”

²⁰Ibid., 12-13.

²¹Farid Wadjdy Dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 36

5. Perubahan Aset Wakaf Menurut Fiqh²²

a) Mālikiyah.

Menurutnya, tanah wakaf secara mutlak tidak boleh dijual walaupun mengalami kerusakan. Tanah wakaf peninggalan orang-orang terdahulu yang sampai sekarang masih terpelihara membuktikan adanya larangan penjualan tanah wakaf. Dalam keadaan yang sangat darurat, diperbolehkan penjualan tanah wakaf, seperti tanah wakaf masjid yang terkena proyek pelebaran jalan umum. Tanah tersebut dijual dan kemudian dibeli tanah lagi untuk pembangunan masjid baru sebagai ganti masjid lama.

b) Syāfi'iyah

Menurutnya, dilarang keras melakukan perubahan dan penukaran tanah wakaf. Penukaran dan perubahan tanah wakaf akan membukakan jalan kepada penghapusan tujuan wakaf.

c) Hanābilah

Esensi wakaf adalah melestarikan manfaat benda/tanah wakaf. Substansi wakaf terletak pada manfaat, bukan pada jenis dan bentuk benda/tanah wakaf. Atas dasar prinsip ini dibolehkan penjualan atau penukaran tanah wakaf selama tanah tersebut sudah tidak memberikan manfaat. Hanābilah berpegang asas masalah sebagai alasan utama pembolehan penukaran benda/tanah wakaf.

²²<http://www.Blogger.Com/post.Create./perubahan-wakaf.htm> (di akses 20 Juli 2010)

d) Hanafiyah

Perubahan dan penukaran tanah wakaf bisa terjadi karena dua hal: *pertama*, Perubahan dan atau penukaran disyaratkan oleh wāqif dalam ikrar wakaf. *kedua*, perubahan dan atau penukaran disebabkan oleh keadaan yang menghendakinya.

Dalam kasus pertama, perubahan atau penukaran dinilai sah karena tidak meniadakan kelaziman dan kelestarian wakaf. Ibnu al-Hamam mengatakan: الوقف يقبل الانتقال من أرض الى أرض (*Wakaf menerima perpindahan dari tanah ke tanah*). Sedang dalam kasus kedua, Ibn al-Hamam berpendapat tanah wakaf yang sudah tidak memberikan manfaat, bisa dijual dan dibeli tanah lain yang memberikan manfaat.

Pendapat lima Imam Madzhab di atas bisa diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, Mālikiyah dan Syāfi'iyah menolak perubahan atau penukar-an tanah wakaf, kecuali dalam keadaan yang amat sangat memaksa (darurat). *Kedua*, Hanābilah dan Hanafiyah menerima kenyataan di lapangan dan mengacu kepada tujuan dan fungsi wakaf sehingga mereka membolehkan perubahan atau penukaran tanah wakaf guna keeralahatan wāqif dan mauqūf 'alaih. Perubahan atau penukaran tanah wakaf mempertaruhkan kredibilitas dan kapabilitas nadzir. Nadzir dituntut bertanggungjawab dalam memenuhi kepentingan mauqūf 'alaih dan juga mengamankan/ melindungi kepentingan wāqif.

Menurut Ibnu Taimiyah, menggagnti barang yang diwakafkan adalah boleh. Asalakan di ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Menurutnya, harta wakaf juga boleh dijual dengan syarat hasil penjualannya nanti untuk menggantikan barang yang dijual tadi. Di ganti ini bisa senilai atau yang lebih bak dari sebelumnya. Selain

itu, perubahan juga bisa dilakukan dengan alasan untuk kepentingan yang lebih baik.²³

6. Kepemilikan Harta Wakaf Menurut Fiqh.

Status kepemilikan dari harta yang telah diwakafkan di kalangan ulama' terdapat perbedaan pendapat antara ulama' yang satu dengan yang lainnya. Menurut Imam Hanafi, bahwa benda yang telah diwakafkan status kepemilikannya adalah milik wakif dan wakif boleh bertindak secara hukum terhadap harta tersebut.²⁴

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhamad, bahwa harta yang telah diwakafkan status kepemilikannya berpindah kepada Allah.²⁵ Sedangkan menurut Imam Ahmad, status kepemilikan harta yang telah diwakafkan adalah seperti halnya sedekah. Jadi harta tersebut menjadi milik orang yang menerima wakaf.²⁶

2. Wakaf Perspektif Perundang-Undangan Tentang Wakaf Di Indonesia

a) Pengertian Wakaf

Dalam masalah perwakafan, pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam beberapa aturan, diantaranya adalah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), PP NO. 28 tahun 1977, dan juga Undang-Undang No. 41 tahun 2004.

Dalam KHI disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 431-432

²⁴Farid Wadjdy Dan Mursyid, *Op. Cit.*, 36.

²⁵Syaikh Mahmud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalh Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 259.

²⁶Ibid., 259

dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (pasal 215 ayat 1)²⁷

Dari pengertian ini, bisa kita ketahui bahwa wakaf itu tidak harus tanah, tetapi bisa berupa benda bergerak dan juga benda tidak bergerak. Selain itu, bahwa wakaf itu adalah untuk selama-lamanya tidak ada ketentuan waktunya, serta peruntukan wakaf itu adalah untuk kepentingan ibadat atau untuk kepentingan lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun pengertian wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (pasal 1 ayat 1). Dalam pengertian ini, wakaf itu boleh selamanya dan juga boleh terikat pada waktu tertentu.²⁸

Sedangkan pengertian wakaf menurut PP. No. 28 tahun 1977 sama dengan pengertian yang ada di dalam KHI, yaitu wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Pengertian yang diungkapkan dalam KHI dan juga PP. No. 28 tahun 1977 ini sama dengan yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i dan Hanabillah.

²⁷Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991 (Surabaya: Karya Anda, 1991), 123.

²⁸http://hukum.unsrat.ac.id/pp/uu_41_2004.htm, (diakses pada 26 Mei 2010); DEPAG, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 20.

b) Fungsi wakaf

Fungsi wakaf dalam KHI dan juga PP No. 28 tahun 1977 keduanya sama-sama menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Hal ini mengandung pengertian bahwa wakaf lebih ditekankan sebagai ibadah sosial dalam konteks Keindonesiaan.

Sedangkan fungsi wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 adalah Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (pasal 5)

c) Syarat dan rukun wakaf

Mengenai syarat dan rukun wakaf, dalam KHI disebutkan dengan menggunakan bahasa “syarat dan unsur”. Hal ini terdapat pada bagian kedua tentang unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf yakni dalam pasal 217-219. menurutnya, syarat dan unsur wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Wakif, bisa berupa badan hukum ataupun seseorang, syaratnya: dewasa, berakal sehat serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri (pasal 217 ayat 1). Jika wakif berupa badan hukum, maka ia (wakif) adalah yang bertindak atas nama pengurusnya (pasal 217 ayat 2).
- 2) Maukuf (benda yang diwakafkan), syaratnya barang tersebut adalah barang yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa (pasal 217 ayat 3).
- 3) Nadzir, dalam hal ini nadzir adalah nadzir perorangan, maka syaratnya: Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampuan, bertempat tinggal di kecamatan tempat benda

yang diwakafkan itu berada (pasal 219 ayat 1). Jika nadzir berbentuk badan hukum, maka syaratnya: badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan itu berada (pasal 219 ayat 2). Selain itu, syarat nadzir adalah ia harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat atas saran dari Camat dan Majelis Ulama' Kecamatan (pasal 219 ayat 3).

4) Pejabat pembuat akta ikrar wakaf

Syarat dan rukun wakaf menurut PP. No. 28 tahun 1977 disebutkan dalam bahasa yang sama dengan yang ada dalam KHI, yakni menggunakan bahasa unsur dan syarat wakaf, hanya saja berbeda dalam hal berikut:

1) Maukuf (benda yang diwakafkan), dalam PP No. 28 tahun 1977 disebutkan bahwa benda yang diwakafkan adalah tanah. Adapun syaratnya adalah tanah tersebut adalah tanah hak milik yang bebas dari pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara.

2) Ikrar wakaf

Adapun syarat dan rukun wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 juga disebut dengan menggunakan "*syarat dan unsur*". Adapun menurutnya adalah:

- a) Wakif, wakif di sini bisa perseorangan, organisasi, maupun badan hukum.
- b) Nadzir, ia juga bisa perseorangan, organisasi, maupun badan hukum.
- c) Benda yang diwakafkan, bisa berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak
- d) Ikrar wakaf
- e) Peruntukan harta benda wakaf.

d) Kewajiban dan Hak-Hak Nadzir

Dalam KHI disebutkan bahwa kewajiban dan hak-hak nadzir adalah sebagai berikut:

- a. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan melaksanakan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama (pasal 220 ayat 1).
- b. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama' Kecamatan dan Camat setempat (pasal 220 ayat 2)
- c. Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama' Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (pasal 222).

Adapun jika ditinjau dari PP. No. 28 tahun 1977, hak dan kewajiban nadzir adalah sama dengan yang tertuang dalam KHI. Sedangkan jika dinjau menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004, maka tugas nadzir adalah: melakukan pengadministrasian benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (pasal 11).

Adapun hak nadzir menurut Undang-Undang tersebut adalah nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi dari 10% (pasal 12). Selain itu, juga ditambahkan bahwa dalam melaksanakan tugas, nadzir mendapatkan pembinaan dari menteri dan badan

wakaf indonesia (pasal 13), selain itu nadzir juga harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (pasal 14 ayat 1).

e) Perubahan Benda Wakaf

Mengenai perubahan terhadap benda wakaf, menurut KHI pasal 225 adalah tidak boleh dilakukan kecuali untuk kepentingan umum, dengan syarat mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama' Kecamatan dan Camat setempat (pasal 225 ayat 1 dan 2).

Adapun menurut PP No. 28 tahun 1977 adalah perubahan terhadap benda wakaf tidak boleh dilakukan, kecuali untuk kepentingan umum. Namun, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Agama. Selanjutnya, Nadzir harus lapor kepada Bupati / Walikota Kepala Daerah Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 adalah perubahan status harta benda wakaf yang telah diwakafkan boleh dilakukan dengan syarat dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali untuk kepentingan umum (pasal 40).

f) Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf dan Pengawasan Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Nadzir

Dalam KHI, penyelesaian perselisihan mengenai masalah wakaf diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (pasal 226). Adapun tentang pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab nadzir, menurut KHI dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan, Majelis Ulama' Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya (pasal 227).

Di dalam PP. No. 28 tahun 1977, permasalahan mengenai wakaf juga diselesaikan ke Pengadilan Agama (pasal 12). Sedangkan mengenai pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab nadzir adalah di atur oleh Menteri Agama (pasal 13).

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang No. 41 tahun 2004, apabila terjadi persengketaan dalam masalah wakaf maka diselesaikan melalui musyawarah terlebih dahulu, kemudiain jika cara ini tidak berhasil maka diselesaikan dengan cara mediasi, arbitrase, dan yang terakhir adalah dilaporkan ke pengadilan. Sebagaimana pasal tersebut berbunyi: Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat (pasal 1). Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan (pasal 2).